

Implementasi Pengaturan Terkait Kewenangan Perangkat Desa Adat Marga terhadap Peristiwa Perkawinan Nyentana

Ni Putu Sutrisna Dewi¹, Luh Merry Dyanthi², Deli Bunga Saravistha³

^{1,2,3} Fakultas Hukum Universitas Mahendradatta

dewitrisnadewi67@gmail.com¹, merrydyanthiunmar@gmail.com², delisaravistha@gmail.com³

Abstract

The factors that cause the occurrence of "Nyentana" marriage within a family is a situation where there is no male offspring. Looking at the kinship structure in Bali that adheres to the patrilineal system, where the wife enters her husband's family, it can be said that the position of men in Balinese families is very important. In marriages, divorce often occurs, as stated in Article 39 paragraph (2) of Law Number 16 of 2019, which is an amendment to Law No. 1 of 1974 concerning marriage. The purpose of this research is to determine the legal regulation of Balinese customary law as a legal umbrella regarding the position of a divorced man in Nyentana marriage and the importance of legal provisions in the community in the form of "awig-awig" that regulate the rights and obligations of a divorced man in Nyentana marriage that occurs in Marga Village. This research method uses the Normative Juridical research method to find legal rules and principles used as a basis to discuss legal issues related to the legal position of men after divorce in Nyentana marriage as well as the lack of agreement regarding the regulation of the legal position of men after divorce in Nyentana marriage in the form of "awig-awig". This research uses a conceptual approach, statute approach, and historical approach. The conceptual approach is used to discuss the urgency of rules that discuss the legal position of men after divorce in Nyentana marriage. The statute approach is used to examine legal rules related to Nyentana marriage. The historical approach is used to understand the customary legal review used as a legal basis in Nyentana marriage. The legal material search technique in this paper uses a literature study technique, which is then analyzed using qualitative analysis.

Keywords:

Balinese Traditional Wedding,
Nyentana,
Adat Law Implementation

Abstrak

Faktor penyebab terjadinya perkawinan "Nyentana" dalam keluarga adalah situasi di mana tidak memiliki keturunan anak laki-laki. Jika dilihat dari susunan kekeluargaan di Bali yang menganut sistem patrilineal, di mana istri yang memasuki keluarga suaminya. Maka dapat dikatakan bahwa kedudukan laki-laki dalam keluarga di Bali sangat penting. Dalam perkawinan tidak jarang akan menimbulkan perceraian, seperti yang terdapat pada pasal 39 ayat (2) pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum Adat Bali sebagai payung hukum terkait kedudukan duda mulih truna setelah bercerai dalam perkawinan nyentana dan ugens ketentuan hukum dalam masyarakat berupa awig-awig yang mengatur mengenai hak dan kewajiban duda mulih truna dalam perkawinan nyentana yang terjadi di Desa

Marga. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum Yuridis Normatif, untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum yang digunakan sebagai dasar untuk membahas isu hukum terkait dengan kedudukan hukum laki-laki setelah bercerai dalam perkawinan nyentana serta masih belum adanya kesepakatan terkait pengaturan kedudukan hukum laki-laki setelah bercerai dalam perkawinan nyentana dalam bentuk awig-awig. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan perundang-undangan (statue approach), dan pendekatan historis (historical approach). Pendekatan konseptual untuk membahas tentang urgensi aturan yang membahas kedudukan hukum laki-laki setelah bercerai dalam perkawinan nyentana. Pendekatan perundang-undangan untuk mengkaji aturan hukum terkait dengan perkawinan nyentana. Pendekatan historis digunakan untuk memahami tinjauan hukum adat yang digunakan sebagai dasar hukum dalam perkawinan nyentana. Teknik penelusuran bahan hukum dalam tulisan ini menggunakan teknik studi kepustakaan, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

Corresponding Author:

Ni Putu Sutrisna Dewi
Fakultas Hukum
Universitas Mahendradatta
E-mail: dewitrisnadewi67@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Pendapat pakar Hukum Adat yaitu dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma bahwa dalam pengaturan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur bagaimana tata tertib adat yang dilakukan mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Sahnya perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat Indonesia, terutama bagi penganut agama tertentu, tergantung pada agama yang dianut umumnya oleh masyarakat adat tersebut. Jika dilaksanakan menurut hukum agama, maka biasanya perkawinan itu dianggap sah secara adat. UU Perkawinan, menurut Hilman, menempatkan hukum agama sebagai salah satu faktor yang menentukan keabsahan perkawinan. Merupakan semacam yurisprudensi yang menyatakan bahwa perkawinan disebut sah sesudah kedua mempelai melakukan upacara *mabyakaon* (*mabyakala*).

Byakaon adalah salah satu bentuk perkawinan adat di Bali, yang artinya gelaran upacara yang digunakan dalam upacara manusa yadnya pada intinya ialah untuk pembersihan diri atau untuk menghilangkan perasaan kotor pada diri manusia dan kehadiran saksi tak mutlak dalam upacara ini. Dalam upacara perkawinan hadirnya saksi merupakan syarat mutlak, di mana pada umumnya hadirnya saksi tersebut merupakan kewajiban bagi pihak mempelai laki-laki (purusa) memanggil saksi untuk menyaksikan perkawinan mereka. Apabila tidak ada saksi maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Sehingga menurut hukum adat Bali perkawinan tersebut dianggap tidak sah dan tidak dapat perlindungan hukum terhadap pihak ketiga.¹ Jadi selama byakaon belum dilakukan maka perkawinan belum dipandang sah. Pengadilan Negeri Denpasar dalam Keputusannya Nomor 602/Pdt/1960 tanggal 2 Mei 1960 menetapkan bahwa suatu perkawinan dianggap sah menurut Hukum Adat Bali apabila telah dilakukan pabyakaon atau mabyakaon. Demikian pula keputusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 281/Pdt/1966/PTD tanggal 19 Oktober 1966. Jika tak dilaksanakan menurut hukum agama, maka perkawinan tidak sah. Dalam adat Hindu Bali, perkawinan umumnya dilakukan melalui upacara keagamaan yang disebut *mekala-kalaan* yang dipimpin Pinandita. Pasal 2 ayat (1) menegaskan "perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu". Bagi umat Hindu perkawinan harus disahkan menurut ketentuan hukum Hindu yang sangat dipengaruhi oleh budaya masyarakat adat Bali. Dari segi pengesahan perkawinan bagi umat Hindu di Bali juga telah dipengaruhi oleh lokacara dan desa dresta. Menurut Keputusan-keputusan dan Ketetapan-ketetapan Parisada Hindu Dharma (PHDI).²

¹ DI, F. H. P. M. H. BALI Oleh Dr. Dra. Relin DE, M. Ag Fakultas Brahma Widya Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar.

² PHDI, 1986, *Perkawinan Adat*, Kabupaten Badung, PHDI Bali

Syarat sahnya perkawinan dalam perspektif Hukum Agama Hindu yang dijadikan acuan oleh perkawinan adat ditentukan oleh adanya *panyangaskara* dengan bhuta saksi dan dewa saksi serta adanya penyaksi (saksi) dari prajuru adat (kepala adat) sebagai unsur dari manusia saksi. Inilah yang sering disebut sebagai Tri Upasaksi dalam upacara perkawinan (samskara wiwaha). Berdasarkan penelitian pada tahun pertama yang sudah berlangsung, pada dasarnya bentuk perkawinan matriarki pada masyarakat Hindu Bali sangat dipengaruhi oleh tradisi adat dan hukum agama Hindu sehingga keberlangsungannya juga berdasarkan kesepakatan bersama dari masyarakat desa adat setempat.

Desa Adat berada dibawah naungan pemerintahan desa, pemerintahan desa tunduk pada pengaturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa) dengan latar belakang filosofis bahwa dalam perjalanan panjang sistem ketatanegaraan di Indonesia, keberadaan desa telah berkembang dalam segala upaya sehingga dipandang perlu untuk dilindungi dan diberdayakan agar dapat menjadi semakin kuat, maju, mandiri dan demokratis sehingga dapat mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan oleh Alinea Keempat (4) Pembukaan UUD 1945 untuk mewujudkan masyarakat adil, makmur dan sejahtera melalui tangan-tangan pemerintahan yang telah diberi kewenangan atas dasar kepercayaan masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sejati di tanah air sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.³ Keberadaan masyarakat adat telah mendapat legitimasinya melalui hukum nasional,⁴ sehingga hukum adat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat desa adat wajib pula memperhatikan eksistensi keberlakuan hukum nasional. Pengaturan tentang perkawinan dalam Sistem Hukum Nasional diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan).

Dalam perkawinan tidak jarang akan menimbulkan perceraian, seperti yang terdapat pada pasal 39 ayat (2) pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, terdapat alasan yang digunakan oleh pasangan suami istri jika ingin melakukan perceraian antara lain: pertama, Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; kedua, Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua (2) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya; ketiga, salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; keempat, salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain; kelima, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri; keenam, di antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Hal menarik dalam sistem Hukum adat Bali adalah adanya perkawinan adat *Nyentana* yang merupakan kebalikan dari anutan dasar sistem garis keturunan di Bali yang idealnya menganut budaya patriarki. *Nyentana*, yang dilakukan sebagai solusi bagi keluarga yang tidak memiliki garis keturunan laki-laki, memosisikan kaum ini sebagai perempuan di mana laki-laki yang menjadi "sentana" akan kehilangan hak waris di rumah asalnya dan berposisi sebagai layaknya seorang perempuan di rumah mempelai wanita, di mana pemegang waris di rumah mempelai wanita akan diturunkan ke generasi berikutnya apabila berhasil memiliki keturunan laki-laki. Situasi ini tentunya sangat spekulatif, sehingga dalam prosesnya sering terjadi perceraian ketika kenyataan tidak sesuai dengan harapan yaitu gagal memperoleh garis keturunan laki-laki. Alasan klasik akan dijadikan pemicu perceraian yaitu adanya ketidakcocokan, dan kasus ini telah terjadi di Desa Marga. Untuk itu sangat menarik diteliti lebih lanjut mengenai pengaturan yang diterapkan oleh perangkat Desa Adat Marga dalam mengatasi peristiwa semacam ini di lingkungan desanya.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan Yuridis Empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris

³ Damayanti, K. M., & Saravistha, D. B. (2022). KEDUDUKAN PERATURAN DESA (PERDES) DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA. *Jurnal Yustitia*, 16(2), 130-139.

Lihat juga Saravistha, Deli B., et al. *PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN*. CV WIDINA MEDIA UTAMA, 2022.

Lihat juga Saravistha, D. B. (2022). Urgensi Strategi Sosialisasi Nawacita sebagai Langkah Konkret Mewujudkan HAM versi Pancasila dalam Pemikiran Bung Karno. *Jurnal Pancasila dan Bela Negara*, 2(2).

⁴ Banjarnahor, Daulat N., et al. *ILMU NEGARA*. Widina Bhakti Persada, 2021

Lihat juga Feri, M., & Saravistha, D. B. (2023). Implementasi Ham Generasi Pertama Dalam International Covenant On Civil And Political Rights (Iccpr) Pada Kehidupan Politik Masyarakat Desa Marga, Tabanan Provinsi Bali. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(7), 2991–3000. Retrieved from <https://bajangjournal.com/index.php/JCI/article/view/5284>

dengan jalan terjun langsung kepada objek penelitiannya.⁵ Penelitian Yuridis Empiris adalah penelitian hukum menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan atau terhadap masyarakat, meneliti efektivitas suatu peraturan dan penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel, sebagai alat pengumpulan datanya terdiri dari studi dokumen atau bahan pustaka dan wawancara.⁶ Pendekatan Yuridis Empiris ditujukan terhadap kenyataan dengan cara melihat keterkaitan antara hukum yang dikehendaki (*Das Sollen*) dengan realita yang terjadi (*Das Sein*).⁷

3. PEMBAHASAN

3.1 Definisi Kawin “Nyentana”

Von Savigny dengan mahzab sejarahnya menyatakan bahwa hukum merupakan fenomena historis, sehingga adanya tiap hukum itu tidak ada yang sama menyesuaikan dengan tempat dan waktu dari berlakunya hukum tersebut. Ini sangat berkaitan dengan Konsep Hukum *Sociological Jurisprudence*, yang di kemukakan Roscoe Pound yang lebih condong pemahamannya pada kenyataan hukum yang terjadi daripada kedudukan dan fungsi hukum dalam masyarakat. *Sociological Jurisprudence* adanya hukum tertulis sebagai sebuah hal yang diperlukan masyarakat demi tercapainya suatu kepastian hukum bagi masyarakat. Sejatinnya hukum yang baik merupakan produk hukum yang terbentuk berdasarkan pada nilai-nilai yang hidup di masyarakat dan diyakini sebagai hukum oleh masyarakatnya, apabila dilanggar atau tidak diikuti maka akan menimbulkan suatu konsekuensi.

Konsep *Sociological Jurisprudence* nantinya akan membedah bahwa hukum yang pada kenyataannya terus mengalami perubahan dalam masyarakat, sama terkait dengan kasus kedudukan laki-laki setelah perceraian bisa saja bergeser dari aturan terdahulunya yang belum mengakomodir kedudukan laki-laki setelah perceraian pada perkawinan nyentana. Masyarakat adat di Bali, sangat dikenal dengan hukum adatnya yang kuat, dan menjadi salah satu masyarakat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal (berdasarkan garis keturunan laki-laki). Sesuai dengan tradisi ini maka lazimnya bentuk perkawinan yang dilaksanakan di Bali adalah bentuk perkawinan biasa, di mana pihak perempuan ikut ke pihak laki-laki. Namun akan menjadi cerita yang berbeda apabila, pada keluarga yang tidak mempunyai penerus laki-laki. Pada kepercayaan masyarakat *patrilineal*, hal ini merupakan sesuatu yang memprihatinkan, bahkan sering meyakini sebagai akhir bagi perjalanan keluarga mereka, tentu saja hal ini disebabkan karena garis keturunan mereka akan diambil alih oleh keluarga lain yang masih memiliki pertalian darah.

Nyentana merupakan bentuk perkawinan adat yang menimbulkan adanya perubahan status *purusa* dari pihak wanita dan pihak mempelai laki-laki sebagai *predana*. Hal ini sudah tercatat dalam sejarah perkawinan di Bali yang sudah dilakukan sejak jaman nenek moyang. Inti dari tujuan perkawinan adat ini tidaklah jauh berbeda dengan perkawinan pada umumnya. Konsekuensi keturunan yang dihasilkan dalam proses perkawinan ini akan mewarisi hak waris terhadap kekayaan di keluarga ibunya sebagai pemegang status purusa.

Prosesi ini banyak ditentang oleh masyarakat dengan dihubungkan karena adanya sistem kawitan di Bali yaitu asal nenek moyang atau leluhur yang dibagi-bagi menjadi bermacam-macam *soroh* (pembagian struktur sosial masyarakat Bali). Adanya perkawinan model ini telah mengaburkan konsep *soroh* di Bali yang

⁵ Adi Putra IG, Saravistha DB. Pengaturan Wewenang, Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Marga Dauh Puri. *PARTA [Internet]*. 2022Dec.25 [cited 2023Jan.28];3(2):77-88. Available from: <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/parta/article/view/3787>

⁶ *Ibid*

Lihat juga Sukadana, K., & Sudantra, K. K. (2023). The Essence of Pamidanda (Customary Sanctions) In Balinese Customary Law. *BiLD Law Journal*, 8(1s), 31-37.

⁷ Saravistha, D.B., Sukadana, I Ketut, Suryana Dedy, I. M.D, 2022, Optimalisasi Penerapan Sanksi Adat Dalam Upaya Pengejawantahan Asas Restoratif Justice Di Desa Adat (Studi Kasus Di Desa Adat Penyaringan, Kabupaten Jembrana). *Jurnal Impresi Indonesia (JII)*, Vol.1 No.3, <https://doi.org/10.36418/jii.v1i3.32>

Lihat juga Antara, G. Y. ., & Saravistha, D. B. . (2023). Implementasi Konvensi Internasional Perlindungan Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Kelas II Kabupaten Karangasem. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 1(1), 28–33.

Lihat juga Mandasari, R. I. ., Saravistha, D. B. ., & Saputra, K. E. D. . (2023). Implementasi Penerimaan Tahanan Pada Masa Transisi Menuju Endemi Di Lapas Perempuan Kelas II A Kerobokan. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 1(1), 22–27. Retrieved from <https://ejournal.indrainstitute.id/index.php/al-dalil/article/view/436>

mengikuti garis keturunan laki-laki. Pada perkawinan *Nyentana*, kawitan si anak hasil perkawinan akan mengikuti soroh kawitan si Ibunya yang berkedudukan sebagai purusa dalam konsep perkawinan *Nyentana*.

3.2 Kedudukan “*Sentana*” Dalam Perspektif Hukum Nasional

Pada pengaturan UU Perkawinan, proses ini dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya masing-masing. Perkawinan *nyentana* bagi umat Hindu dianggap sah dalam peraturan Undang-undang perkawinan UU Perkawinan, di dalam adat dan agama Hindu perkawinan melalui proses upacara agama yang disebut “*Mekala-kalaan*” (*natab banten*), biasanya dipuput oleh seorang *pinandita*.⁸ Menurut Ter Haar, hanya anak laki-laki yang dapat meneruskan peninggalan bapaknya dan dapat melanjutkan kedudukannya sebagai kepala keluarga. Jika tidak ada anak laki-laki, maka dapatlah seorang anak laki-laki diambil anak, baik oleh si bapak maupun oleh jandanya atas nama dia jika si bapak meninggal. Sebagai gantinya dapatlah si bapak mengangkat anaknya perempuan menjadi *sentana*. Anak perempuan itu diberikan hak-hak dan kewajiban sebagaimana seorang anak laki-laki tertua.⁹

Motif utama *nyentana* adalah kekhawatiran tidak ada pelanjut keturunan. Ini berkaitan dengan tingginya penghargaan budaya Bali pada basis patrilineal. Setidaknya, dalam yurisprudensi Mahkamah Agung yang mengukuhkan sistem patrilineal itu. Putusan MA No. 200K/Sip/1958 menegaskan bahwa menurut hukum adat Bali, dalam hal seorang ayah mempunyai seorang anak laki-laki, maka anak laki-laki inilah satu-satunya ahli waris. Perkawinan *nyentana* adalah bentuk perkawinan berdasarkan perubahan status purusa dari pihak wanita dan sebagai pradana dari pihak laki-laki.

Sementara ini UU Perkawinan tidak mengatur bagaimana tata tertib adat yang dilakukan mempelai untuk melangsungkan perkawinan. Syarat sah suatu perkawinan menurut hukum adat bagi masyarakat hukum adat Indonesia, terutama bagi penganut agama tertentu, tergantung pada agama yang dianut umumnya oleh masyarakat adat tersebut. Jika dilaksanakan menurut hukum agama, maka biasanya perkawinan itu dianggap sah secara adat. UU Perkawinan, menempatkan hukum agama sebagai salah satu faktor yang menentukan keabsahan perkawinan. Sehingga apabila prosesnya tidak dilangsungkan sesuai dengan hukum agama, maka perkawinan tidak sah. Dalam adat Hindu Bali, perkawinan umumnya dilakukan melalui upacara keagamaan yang disebut *mekala-kalaan* yang dipimpin *pinandita*. juga berpendapat perkawinan *nyentana* sah sepanjang dilakukan atas dasar suka sama suka dan menurut agama yang dianut kedua belah pihak.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada salah satu Kadus Desa Marga Dauh Puri yaitu Bapak I Nyoman Sudibya dan juga salah satu Bendesa adat di Marga yaitu bendesa adat desa kelaci Bapak Jro Bendesa Adat I Made Sudarya dalam lima tahun terakhir ada satu kasus perceraian *nyentana*, dan faktor penyebabnya adalah sudah tidak adanya kecocokan antara kedua belah pihak baik pihak istri ataupun pihak suami. Pelaksanaan tugas dan wewenang Desa dan bendesa adat adalah sebatas memberi pengayoman serta pertimbangan juga sebagai saksi di pengadilan jika terjadi kasus perceraian.¹⁰ Serta menunggu hasil dari pengadilan. Jika sudah sah bercerai maka barulah dilanjutkan dengan pelaksanaan upacara perceraian menurut agama Hindu yaitu *matur piuning* atau *mepamit* atau melangsungkan proses berpamitan pada roh leluhur di rumah *purusa*. Setelah dilaksanakan hal tersebut, maka *prajuru* adat mengumumkan di banjar bahwa pasangan suami istri tersebut telah sah bercerai menurut Hukum adat Bali maupun Hukum Nasional.

Terkait dengan hal perkawinan *nyentana* yang terjadi di desa Marga Dauh Puri yang pernah dialami langsung oleh Jro Bendesa adat Kelaci I Made Sudarya beliau menuturkan pada saat bercerai dari perkawinan *nyentana* beliau dianggap tinggal kedaton (meninggalkan semua hak dan kewajiban di rumah asalnya). Maka dari itu pada umumnya hak dan kewajiban *duda mulih truna* di rumah asalnya dianggap sudah tidak ada lagi serta hal tersebut di perkuat dengan masih adanya saudara laki-laki dari sang *duda mulih truna* yang akan dilaksanakan kewajiban terhadap orang tua di rumah asalnya. Akan tetapi orang tua

⁸ Putu Ary Prastya Ningrum, Kedudukan Perkawinan *Sentana* Di Bali Menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Hukum Perkawinan, *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, Vol.3, No. 2 (2019)., 38-44.

⁹ *Ibid*

¹⁰ Saravistha, D.B., Sukadana, I Ketut, Suryana Dedy, I. M.D, 2022, Optimalisasi Penerapan Sanksi Adat Dalam Upaya Pengejawantahan Asas Restoratif Justice Di Desa Adat (Studi Kasus Di Desa Adat Penyaringan, Kabupaten Jembrana). *Jurnal Impresi Indonesia (JII)*, Vol.1 No.3, <https://doi.org/10.36418/jii.v1i3.32>

kandungnya menerima ia dengan baik untuk kembali pulang serta diberikan hak dan kewajiban sesuai dengan keputusan dari keluarga asalnya. Beliau menceritakan kalau Beliau di berikan tegak rumah untuk tempat tinggal. Tetapi warisan seperti kebun, sawah dan lain-lain Beliau tidak berhak lagi untuk mendapatkan bagian karena di rumah asal Beliau masih mempunyai saudara laki- laki yang menjadi hak waris terkecuali ada kebijakan dari keluarga Beliau yang memberikan sedikit warisannya oleh saudara laki-lakinya untuk dinikmati kelak (di berikan secara Cuma-Cuma). Dan beliau juga menuturkan kalau beliau sendiri memang sadar kalau beliau tidak berhak lagi.

Akan tetapi duda yang *mulih truna* ini memiliki kewajiban yang mana seorang duda *mulih truna* hanya berkewajiban di ruang lingkup keluarga asalnya saja yaitu mulai dari merawat orang tua, menjaga kesucian tempat suci yang ada di lingkungan rumahnya, menggantikan orang tua dan saudara laki-lakinya dalam gotong royong di banjar jika orang tua berhalangan hadir. Selain kewajiban tersebut sudah tidak ada tanggung jawabnya karena ia sudah tidak mempunyai tanggung jawab kemasyarakatan lagi, seperti mekrama banjar yang harus selalu hadir di setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh krama banjar setempat. Selain dengan adanya status *mulih daha*, walau sudah bercerai keturunan dalam keluarga kepurusa itu tetap dilanjutkan oleh anak yang berstatus *purusa*. Anak yang lahir dari perkawinan ini berkedudukan hukum dalam keluarga ibunya, sehingga menunaikan kewajiban (*swadarma*) dan mendapat haknya atau bantuan dalam mengerjakan tugas-tugas tertentu. Proses perkawinan *nyentana* ini telah diatur dan disepakati dalam *awig-awig* atau peraturan di desa pekraman.

3.2 Pentingnya Pengaturan Perkawinan “Nyentana” dalam *Awig-Awig*

Status anak yang lahir dari perkawinan *nyentana* ini akan meneruskan garis keturunan di keluarga ibunya untuk melanjutkan *swadharma* dan *swadikara*. Bentuk perkawinan *nyentana* bukan semata ketika laki-laki umumnya tinggal di rumah si perempuan, tetapi menekankan pada proses pelaksanaan upacara (*pesakapan*) pengesahan perkawinan yang diadakan di tempat pihak perempuan dan keluarga perempuanlah yang menyiapkan segala keperluan, sesajen dan banten (*sarana upacara*) ke rumah keluarga si laki-laki yang bermakna sebagai simbolis bahwa laki-laki telah mepamit (melepaskan statusnya) dengan keluarganya. Yang berarti pihak laki-laki akan melepaskan hubungan dari rumpun keluarga asalnya. Sebagai kesungguhan pihak laki-laki akan melakukan upacara mepamit di sanggah (tempat suci keluarga) asal. Laki-laki berkedudukan sebagai *sentana nyeburin*, yang mempunyai hak *predana*. Perkawinan *nyentana* sejatinya banyak mendapatkan perlawanan dan bertentangan di masyarakat adat Bali, ada beberapa hal yang menjadi permasalahannya yaitu karena belum adanya aturan yang mengatur secara jelas tentang perkawinan *nyentana*, meskipun di beberapa daerah seperti di Kabupaten Tabanan yang beberapa desanya sudah memiliki *awig-awig* tentang perkawinan *nyentana*. Selanjutnya budaya masyarakat Bali yang dominan menganut budaya patriarki ini sangat kental sehingga walaupun sudah banyak terjadinya kasus perkawinan *nyentana* di beberapa daerah seperti di Karangasem dan Jembrana masih tidak menerima adanya perkawinan *nyentana*. Pada saat terjadi perceraian, ini tentu akan menjadi permasalahan.

Hukum Adat Bali telah memiliki suatu dasar hukum yang kuat sejak diadakannya suatu *Pesamuhan Agung* (pertemuan besar) oleh Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) sebagai suatu lembaga yang menaungi desa-desa adat yang ada di Bali. Dalam *pesamuhan agung* pada tahun 2010 disepakati sesuai dengan Keputusan Nomor 01/KEP/PSM-3/MDP Bali/X/2010 bahwa pada seseorang yang dikategorikan *ninggal kedaton* penuh tidak berhak sama sekali atas harta warisan, sedangkan mereka yang *ninggal kedaton* terbatas masih dimungkinkan mendapat warisan dari keluarga didasarkan atas asas *ategen asuwun*. Substansi Keputusan tersebut dijelaskan bagi siapa saja yang termasuk kelompok *ninggal kedaton* yaitu: pertama, Perempuan yang melakukan perkawinan biasa; kedua, Laki-laki yang melangsungkan perkawinan *nyentana*; ketiga, Telah diangkat anak atau *sentana peperasan* oleh keluarga lain sesuai dengan agama Hindu dan hukum adat Bali; dan/atau; keempat, menyerahkan diri atau disebut *makidihang raga* kepada keluarga lain atas kemauan sendiri.¹¹

Hukum adat melalui pemerintah adat juga wajib menjadi fasilitator dan mediator terkait permasalahan antar warga di wilayah yurisdiksinya, khususnya dalam tulisan ini adalah untuk menangani dan mampu memediasi terjadinya konflik antar warga dan menekan angka perceraian di desanya. Optimalisasi

¹¹ Putu Ary Prastya Ningrum, *Ibid*

sumber daya manusia di lingkungan desa adat sangat dibutuhkan, sehingga peran dan fungsi perangkat ini bagi pelaksana hukum adat dan sebagai garda terdepan pelestari budaya adat di Bali dapat berjalan optimal. Hal ini tentunya sangat membutuhkan partisipasi dari masyarakat luas.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

Pengaturan dalam Hukum Adat Bali belum mengatur mengenai larangan terhadap perkawinan *nyentana*. Dalam kitab *Menawa Dharmasastra* juga tersirat makna bahwa diperbolehkan melakukan perkawinan *nyentana* apabila tidak ada penerus laki-laki dalam keluarga. Perkawinan *nyentana* sejatinya banyak mendapatkan perlawanan dan bertentangan di masyarakat adat Bali, ada beberapa hal yang menjadi permasalahannya yaitu karena belum adanya aturan yang mengatur secara jelas tentang perkawinan *nyentana*. Beberapa kali pernah terjadi kasus seperti di Tabanan dan di Badung, yaitu seorang laki-laki yang *nyentana* kemudian bercerai, setelah kembali ke rumah asalnya si laki-laki malah di usir karena dianggap telah meninggalkan segala hak dan kedudukannya pada saat ia *nyentana* ke rumah si istri. Dalam hal ini posisi laki-laki sangat dirugikan karena dari keluarga istri ia tidak berhak mendapatkan haknya dan dari tempat asalnya sendiri ia kehilangan haknya. Sehingga sangat diperlukan adanya aturan terkait Kedudukan laki-laki setelah perceraian dalam perkawinan *nyentana* yang dituangkan dalam awig-awig sebagai dasar hukum yang akan memberikan kejelasan terkait hak dan kedudukan hukum seseorang dalam keluarga. Ini penting artinya dalam hukum adat Bali karena akan berpengaruh terhadap kewajiban (*swadarma*) dan hak (*swadikara*) orang tersebut dalam keluarga dan masyarakat.

4.2 Saran/Rekomendasi

Jika bentuk perkawinan *nyentana* (matriarki dari segi proses) pada masyarakat Hindu Bali tidak dilandasi dasar hukum yang kuat akan menimbulkan berbagai persoalan yang berkaitan dengan status, kedudukan, dan tanggung jawab masing-masing pihak. Hendaknya perkawinan tersebut memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan aturan adat yang berlaku. Konsekuensinya pihak desa Adat maupun pemerintah daerah dalam menetapkan kebijakan harus tetap memperhatikan kaidah hukum ada.

REFERENSI

- Abdul hamid, 2014, *Teori Negara Hukum Modern*, Mandar Maju, Bandung.
- Aditya Bakti. 2007, Windia, Wayan P., *MAPADIK, Orang Biasa, Kawin Biasa, Cara Biasa di Bali*. Denpasar. Udayana University Press. 2015.
- Aditya Krismaya, dkk. "Pelaksanaan Perkawinan *Nyerod Wangsa* di Desa *Jegu*, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Perspektif Pendidikan Agama Hindu". Rasjidi, dkk. *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung. PT. Citra.
- Adi Putra IG, Saravistha DB. Pengaturan Wewenang, Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Marga Dauh Puri. *PARTA [Internet]*. 2022Dec.25 [cited 2023Jan.28];3(2):77-88. Available from: <http://journal.undiknas.ac.id/index.php/parta/article/view/3787>
- Amirudin, dan H Zainal Askin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Antara, G. Y. ., & Saravistha, D. B. . (2023). Implementasi Konvensi Internasional Perlindungan Anak Di Lembaga Pembinaan Khusus Kelas II Kabupaten Karangasem. *AL-DALIL: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 1(1), 28–33. Retrieved from <https://ejournal.indrainstitute.id/index.php/al-dalil/article/view/435>
- Atmaja, I Dewa Gede, 2013, *Filsafat Hukum, Dimensi Tematis dan Historis*, Setara Press, Malang.
- Banjarnahor, Daulat N., et al. *ILMU NEGARA*. Widina Bhakti Persada, 2021
- Feri, M., & Saravistha, D. B. (2023). Implementasi Ham Generasi Pertama Dalam International Covenant On Civil And Political Rights (Iccpr) Pada Kehidupan Politik Masyarakat Desa Marga, Tabanan Provinsi Bali. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(7), 2991–3000. Retrieved from <https://bajangjournal.com/index.php/JCI/article/view/5284>
- Gita Santika, Peran Kejaksanaan Mewujudkan Keadilan Restoratif Sebagai Upaya Penanggulangan Kejahatan, *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, XVI/No.1/Juni 2021
- Mandasari, R. I. ., Saravistha, D. B. ., & Saputra, K. E. D. . (2023). Implementasi Penerimaan Tahanan Pada Masa Transisi Menuju Endemi Di Lapas Perempuan Kelas II A Kerobokan. *AL-DALIL: Jurnal*

- Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 1(1), 22–27. Retrieved from <https://ejournal.indrainstitute.id/index.php/al-dalil/article/view/436>
- Saravistha, D.B., Sukadana, I Ketut, Suryana Dedy, I. M.D, 2022, Optimalisasi Penerapan Sanksi Adat Dalam Upaya Pengejawantahan Asas Restoratif Justice Di Desa Adat (Studi Kasus Di Desa Adat Penyaringan, Kabupaten Jembrana). *Jurnal Impresi Indonesia (JII)*, Vol.1 No.3, <https://doi.org/10.36418/jii.v1i3.32>
- Saravistha, Deli B., et al. *PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN*. CV WIDINA MEDIA UTAMA, 2022.
- Saravistha, D.B., Sukadana, I Ketut, Suryana Dedy, I. M.D, 2022, Optimalisasi Penerapan Sanksi Adat Dalam Upaya Pengejawantahan Asas Restoratif Justice Di Desa Adat (Studi Kasus Di Desa Adat Penyaringan, Kabupaten Jembrana). *Jurnal Impresi Indonesia (JII)*, Vol.1 No.3, <https://doi.org/10.36418/jii.v1i3.32>
- Saravistha, D. B. (2022). Urgensi Strategi Sosialisasi Nawacita sebagai Langkah Konkret Mewujudkan HAM versi Pancasila dalam Pemikiran Bung Karno. *Jurnal Pancasila dan Bela Negara*, 2(2).
- Yani, Ahmad, Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 15 No.2, Juli 2018: 55-68, DOI: <https://doi.org/10.54629/jli.v15i2.187>
-